



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2017 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 007 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal serta bertujuan memperoleh keuntungan.

8. Perusahaan Swasta Lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Perusahaan Swasta Nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan milik masyarakat setempat dan/atau penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Perusahaan Swasta Asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP serta hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau sekelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
16. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
17. Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan yang melakukan kegiatan investasi.
18. Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan TJSP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
19. Forum TJSP adalah forum komunikasi beranggotakan beberapa perusahaan yang dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
20. Komite adalah sejumlah orang atau panitia yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
21. Komite Perencana adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk merencanakan penyusunan program dan kegiatan TJSP.
22. Komite Pelaksana adalah sejumlah orang atau panitia yang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan TJSP yang sudah direncanakan.
23. Tim Penilai adalah kelompok yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
24. Komite Pengawas adalah sejumlah orang atau panitia yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan TJSP.
25. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan permukiman penduduk, kawasan dengan peruntukkan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Petunjuk Pelaksanaan TJSP dalam rangka memberikan arahan Program dan Kegiatan TJSP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan TJSP adalah :

- a. terintegrasinya Penyelenggaraan Program dan Kegiatan TJSP dengan program Pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan; dan
- c. terwujudnya keberlanjutan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSP.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. kelembagaan;
- c. sinergi program, pemantauan dan pelaporan;
- d. penilaian dan penghargaan;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, perusahaan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Peran serta perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wujud kepedulian tanggung jawab sosial perusahaan berupa pemikiran, prakarsa, dukungan keahlian kegiatan, tenaga, dana, barang dan jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pengelompokan Perusahaan dalam mewujudkan kepedulian TJSP didasarkan pada :
 - a. kesamaan status badan hukum;
 - b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; dan
 - d. kesamaan skala usaha.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Forum TJSP
Pasal 6

- (1) Untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TJSP, Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSP dan menetapkan Komite sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Untuk mendukung kerja Forum TJSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjuk sebagai Sekretariat Forum TJSP.
- (3) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur dan beranggotakan asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- (4) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSP di daerah;
 - c. mengusulkan program pembangunan menjadi prioritas kepada perusahaan; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan TJSP dan pelaksanaan program dan kegiatan TJSP.

Bagian Kedua
Komite Perencana
Paragraf 1

Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan
Pasal 7

- (1) Untuk merencanakan program TJSP dalam program Pemerintah Daerah dibentuk Komite Perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Komite Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Masa tugas Komite Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 3 (tiga) tahun dan untuk selanjutnya dapat ditetapkan kembali bila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Perencana terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua Komite Perencana berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tata Kerja
Pasal 8

- (1) Komite Perencana wajib menerapkan prinsip koordinasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Komite perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja dan kegiatan pelaksanaan TJSP; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan program kegiatan TJSP kepada Gubernur melalui forum TJSP.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Perencana bekerjasama dengan Komite Pelaksana TJSP.

Bagian Ketiga
Komite Pelaksana TJSP
Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan program TJSP, perlu dibentuk Komite Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Masa tugas Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan evaluasi kinerjanya oleh Forum TJSP setiap akhir tahun.

- (5) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Ketua Komite Pelaksana berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Komite Pelaksana TJSP mempunyai tugas :
 - a. membangun komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
 - b. mengoordinasikan, memadukan dan mensinergikan rencana kegiatan TJSP dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup;
 - c. merumuskan strategi program dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya harmonisasi pelaksanaan;
 - d. menetapkan bentuk dan besaran nilai TJSP dan dituangkan ke dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya untuk pelaksanaan TJSP.
- (2) Komite Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Forum TJSP.

Paragraf 1

Tata Cara Mekanisme Pembentukan

Pasal 11

- (1) Untuk mengawasi jalannya program TJSP dengan program Pemerintah Daerah dibentuk Komite Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Komite Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Masa tugas Komite Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun dan untuk selanjutnya dapat ditetapkan kembali bila diperlukan.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua Komite Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Komite Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan mengenai arah dan rencana program kegiatan tahunan;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahunan; dan
 - c. menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban tahunan.
- (2) Komite Pengawas melaporkan hasil pengawasan TJSP kepada Forum TJSP.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Komite
Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Perencana, Komite Pelaksana dan Komite Pengawas adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana kasus tindak pidana korupsi atau pidana lainnya dan/atau asusila;
 - e. memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang perencanaan dan pengawasan;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Komite Perencana, Komite Pelaksana dan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Komite Perencana, Komite Pelaksana dan Komite Pengawas dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau;
 - e. terdapat suatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (4) Pemberhentian anggota Komite Perencana, Komite Pelaksana dan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.

BAB IV
SINERGI PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan TJSP yang disusun secara bersama dalam Forum TJSP disinergikan dengan program prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinergitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama di dalam Forum TJSP.

BAB V
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Nominasi, Penetapan dan Penghargaan
Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSP secara berkesinambungan dan berkelanjutan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan setelah dilakukan seleksi, penominasian dan penetapan calon penerima penghargaan.
- (3) Seleksi, penominasian dan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
- a. menyeleksi perusahaan yang memenuhi kriteria dalam melaksanakan TJSP;
 - b. menilai perusahaan berdasarkan hasil seleksi kategori melaksanakan TJSP;
 - c. menyusun nominasi perusahaan yang melaksanakan TJSP secara optimal; dan
 - d. mengusulkan nama perusahaan yang masuk nominasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan
Pasal 16

- (1) Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan/sertifikat.
- (3) Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan diberikan peluang tempat/lokasi khusus untuk mempromosikan produk perusahaan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan TJSP akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TJSP berasal dari perusahaan yang tergabung di dalam Forum TJSP.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada perusahaan anggota Forum TJSP.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pembiayaan terhadap Sekretariat TJSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juli 2021

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR